

Peran produk simpanan perbankan syariah dalam masyarakat

¹Muhamad Tamam Ripai¹, Hamdan Yuwafi²

^{1,2} Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Muhtamr@gmail.com

Kata Kunci:

Deposito; Tabungan; Giro;
Mudharabah; Wadi'ah

Keywords:

Current accounts; Savings;
Deposits; Mudharabah;
Wadi'ah

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini dapat bermanfaat dan membantu pembaca untuk memahami materi yang tertuang dalam artikel ini serta menimbulkan rasa percaya terhadap perbankan syariah dalam proses yang dilakukan Bank Syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam proses pengamplifikasinya. Perbankan syariah memiliki kelebihan seperti waktu yang fleksibel serta transaksi non bunga. Perbankan syariah menghadirkan beberapa produk termasuk Produk simpanan diantaranya giro, tabungan, deposito. Dalam

pengamplifikasian giro dan tabungan harus menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah tetapi untuk deposito hanya diperbolehkan mudharabah saja. Giro wadi'ah dan tabungan merupakan produk simpanan dari nasabah berbentuk rekening saving account. Deposito sendiri ialah produk simpanan yang penarikannya tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang dimaksud dengan akad mudharabah dan wadi'ah proses pengamplifikasiannya terhindar dari riba dan larangan dari agama Islam lainnya. Metode untuk mendapatkan data dan informasi ini dengan tinjauan pustaka. Maka hasil penelitian yang didapat ialah perbankan syariah menggunakan prinsip Islam yang mempunyai kelebihan seperti waktu yang fleksibel dan non bunga dengan menghadirkan produk simpanan syariah yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Hal ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk berinvestasi tanpa melanggar syariah Islam.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to be useful, help readers understand the material contained in it, and create a sense of trust in Islamic banking through the processes carried out by Islamic banks. Islamic banking is banking that applies Islamic principles in the application process. Islamic banking has advantages such as flexible timing and non-interest transactions. Islamic banking presents several products, including deposit products, including current accounts, savings, and deposits. In the application of current accounts and savings, one must use a wadi'ah and mudharabah contract, but for deposits, only mudharabah is allowed. Wadi'ah current accounts and savings are deposits from customers in the form of savings accounts. Deposits themselves are deposit products whose withdrawals cannot be made at any time in accordance with the initial agreement. What is meant by mudharabah and wadi'ah contracts is that the application process avoids usury and other prohibitions from Islam. The method for obtaining data and information is a literature review. So the results of the research obtained are Islamic banking using Islamic principles, which have advantages such as flexible time and non-interest by presenting Islamic savings products consisting of current accounts, savings, and deposits. This can be a solution for people to invest without violating Islamic Sharia.

Pendahuluan

Hidup di zaman serakang masyarakat memiliki ketergantungan kepada jasa layanan bank, sangat sulit untuk dihindari dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita bayangkan tanpa adanya bank betapa sulitnya kita menyimpan dan mentransfer uang, mendapatkan tambahan modal atau melakukan transaksi antar negara secara efektif dan aman. Sebagai seorang muslim tentu riba merupakan hal yang tidak boleh di ajaran



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

agama islam, sedangkan bank pada umumnya memiliki konsep riba yaitu bunga bank, hal itu menjadikan seorang muslim membutuhkan solusi. Solusi yang hadir adalah didirikannya bank syariah. Bank syariah adalah serangkaian bank yang menjalankan kegiatan usaha yang melibatkan dasar-dasar syariah yang mengacu pada syariat islam. Dengan pedoman yang terpusat kepada pokok utama yaitu alquran dan hadis. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menghadirkan sistem modern yang berbasis keislaman melalui produk simpanan perbankan syariah.

Terkumpulnya data yang didapat meliputi Laporan, buku, jurnal, regulasi, Bank Syariah Indonesia. Perbankan syariah menghadirkan beberapa produk termasuk Produk simpanan diantaranya giro, tabungan, deposito. Dalam pengampliasian giro dan tabungan harus menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah tetapi untuk deposito hanya diperbolehkan mudharabah saja. Giro wadi'ah dan tabungan merupakan produk simpanan dari nasabah berbentuk rekening saving account. Deposito sendiri ialah produk simpanan yang penarikannya tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu harus sesuai dengan kesepakatan diawal. Hal ini diidentifikasi dengan analisis data kualitatif. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses analisis. Data direduksi untuk memfilter data yang relevan dengan isi, dan penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan dilakukan penulis dengan induktif sesuai dengan data yang didapat.

Pembahasan

Pengertian perbankan syariah

Bank berasal dari kata Itali banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Sedangkan perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem yang pelaksanaannya menggunakan hukum islam (syariah). (Fitria, 2015) Istilah Bank sendiri di dalam alquran memiliki konotasi dalam kegiatan seperti *Shadaqah*, zakat, *ghanimah* (harta rampasan perang), bay' (jual beli), dayn (utang dagang), mal (harta). (Susila, 2017) Dunia internasional melihat perbankan syariah sebagai Islamic bank atau bisa juga *Interest-free banking* yang dapat memberikan impact perubahan bagi global untuk bertumbuh dan mendorong kemajuan ekonomi. Dalam praktiknya perbankan syariah yaitu lembaga keuangan yang operasional berbagai produk dikembangkan berdasarkan syariat islam, khususnya yang berkaitan langsung dengan praktik riba.

Perbankan syariah bebas bunga, merupakan bentuk usaha keluar terhadap sistem bank konvensional yang memiliki kelemahan seperti tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga yang menyebabkan kebangkrutan dan melanggarnya keadilan atau kewajaran bisnis. Maka dari itu perbankan syariah mendorong dan mengajak masyarakat untuk berinvestasi melalui berbagai macam produk yang dihadirkan. Bentuk utama dari perbankan syariah ialah pola bagi hasil selain itu perbankan mempunyai produk pendanaan dan pembiayaan dengan tidak bagi hasil. (Nur Hidayah,

2022) Pembahasan mengenai produk syariah ada tiga. 1, produk penghimpunan dana, 2 produk penyaluran dana, 3 produk jasa. (Anjani, 2022)

Dasar produk-produk dalam operasional

Produk-produk syariah didasari dengan operasional fungsi bank syariah itu sendiri. Dalam operasinya perbankan syariah terdapat 4 fungsi utama diantaranya Sebagai penerima investasi dana-dana yang amanah dan dapat dipercaya oleh pemegang rekening investasi/deposen dengan prinsip bagi hasil sesuai kebijakan investasi bank. serta melakukan pengelolaan fungsional dan investasi didasari dana yang dimiliki pemilik mal sesuai dengan pilihan investasi yang dipilih oleh pemilik dana. Dan yang terakhir menjadi benang transaksi yang tidak adanya bertentangan dalam prinsip syariah. fungsi ini lalu diturunkan menjadi produk-produk syariah diantaranya terdapat produk-produk simpanan bank.

Produk-produk simpanan bank

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/ bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Nur Hidayah, 2022) Produk simpanan bank sendiri memiliki tujuan yaitu mobilitas dan investasi dengan cara yang adil sehingga keuntungannya yang adil tadi dapat dijamin semua pihak. Disini tujuan mobilitas sangat penting karena islam secara tegas mengatakan akan mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dan yang produktif guna tercapainya sosial ekonomi islam yang produktif. Untuk produk-produknya sendiri 1 giro 2 tabungan 3 deposito. (Anjani, 2022) Dewan syariah nasional mengatakan giro dan tabungan boleh dilakukan oleh bank syariah adalah giro yang dilaksanakan dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan deposito itu sendiri diperbolehkan dalam bentuk *mudharabah*. Berikut penjelasan mengenai produk simpanan perbankan syariah.

Giro

Giro *wadi'ah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Fasilitas yang tersedia diantaranya buku cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana pembayaran, wesel penukaran dan yang terakhir wesel bank. (Batubara et al., 2023) Aplikasi tersebut terdapat giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan tidak karena bank mempunyai tujuan untuk menggunakan dana bank simpanan guna tercapainya bank yang produktif dan menghasilkan keuntungan, dengan ini bank dapat memberikan bonus kepada deposan. Yang dimaksud giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus kepada deposan karena bank tersebut menggunakan dana simpanan giro untuk keseimbangan likuiditas bank dan transaksi jangka pendek dengan dasar tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Dana tersebut tidak digunakan oleh bank untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yang dimaksud dengan dana yang dititipkan kepada bank untuk diproteksi dan diamankan, dan juga tidak diusahakan.

Giro dapat disimpan dengan karakteristik akad *wadi'yad dhammah*, *wadi'ahyad amanah*.(Alimusa, 2022) memiliki perbedaan, yang dimaksud dengan wadi yad dhammah adalah bank selaku pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta yang dititipkan serta dapat memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Namun *wadi'ahyad amanah* adalah harta yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Artinya akad ini bank sebagai pihak penyimpan tidak dapat memanfaatkan aset yang dititipkan karena bank hanya dapat menjaganya saja. Bank yang sudah dititipkan harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur dengan pihak penitip lain. Berbanding terbalik dengan akad yang memperbolehkan penyimpanan untuk mencampur barang dengan yang lain yaitu *yad dhammah*.

Selain kedua tadi *wadi'ah yad dhammah* dan *wadi'ahyad giro* bisa menggunakan akad *qardh*. *Qardh* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan.(Batubara et al., 2023) Dana nasabah dapat dimanfaatkan oleh bank untuk digunakan dalam kepentingan apapun, termasuk juga kegiatan produktif yang mencari keuntungan. Dengan waktu yang sama bank dapat menjamin deposan untuk memperoleh dananya kembali secara penuh, apabila nasabah memerlukan dana tersebut nasabah dapat menarik diwaktu kapanpun. Deposan bisa mendapatkan bonus apabila hal ini tidak disyaratkan diawal.

Tabungan

Tabungan sendiri adalah harta yang dititipkan, namun dalam perbankan syariah akad tabungan terbagi dua yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Wadi'ah* ialah pendanaan berupa tabungan rekening (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya seperti giro *wadi'ah*. Tetapi nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.(Batubara et al., 2023) Saat ini nasabah tidak bisa menarik uang dengan cek. Hal ini memungkinkan bank untuk membelanjakan uangnya untuk apa pun, dibandingkan dengan Wadia Giro, namun bonus tidak dapat diminta dan telah ditentukan sebelumnya oleh bank. Akad yang dimaksud *Wadi'ah* adalah *Wadiahyad Dhammah*, yang menabung adalah yang menyimpan, bank adalah yang menyimpan, dan harta yang dititipkan adalah uang.

Lalu yang dimaksud tabungan *mudharabah* ialah nasabah menyimpan dana berbentuk rekening tabungan (*saving account*) kepada bank untuk keamanan serta kemudahan pemakaian.(Batubara et al., 2023) Prinsip *mudharabah* dapat diaplikasikan bank sebagai pengelola (*mudharib*) dan pihak penyimpan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*). Pengintegrasian rekening tabungan dengan rekening investasi oleh pihak bank dengan prinsip *mudharabah* yaitu bagi hasil dan kerugian disaat nasabah menjadi pemilik dan menyerahkan hartanya kepada bank sebagai pengusaha untuk diusahakan. tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam praktiknya bisa digunakan secara luas oleh bank syariah.

Deposito

Perbankan menghadirkan deposito sebagai produk penghimpunan dana (*funding*) yang dimiliki. Seperti yang tertera pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang nomor 7 tahun 1992 terkait perbankan(Rusdianto & Ibrahim, 2017), dapat diartikan deposito berjangka. Deposito adalah simpanan yang

penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai perjanjian yang ditentukan oleh penyimpan yaitu bank dan yang bersangkutan.(Afifah et al., 2013) Yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu untuk penarikan adalah jika pihak deposan menyimpan uangnya dengan waktu 3 bulan maka pihak deposan dapat melakukan pencairan dana sesuai dengan waktu yang disepakati yaitu 3 bulan. Hal ini dapat dicontohkan jika Tn Seto Aji Kuncoro selaku pendeposit dan mendepositokan uang pada tanggal 4 Oktober 2023 untuk 3 bulan mendatang, maka waktu jatuh temponya pada tanggal 4 Desember 2023, dan apabila dicairkan sebelum jatuh tempo yang sesuai dengan kesepakatan maka akan dikenakan denda atau lebih dikenal dengan istilah (*penalty*). Namun pada kenyataannya tidak semua bank pada saat ini menerapkan sistem tersebut.(Afifah et al., 2013) Sarana dan prasarana yang dapat menarik uang yang tersimpan tergantung bagaimana jenis depositonya. Dapat diartikan bahwasanya setiap jenis deposito bisa berbeda yang menyebabkan sarana dan prasarana harus mengalami penyesuaian terhadap jenis deposito itu sendiri. Hal ini dapat dicontohkan sebagai deposito berjangka terhadap penarikan uang menggunakan bilyet deposito, dan untuk sertifikat deposito hanya bisa menggunakan sertifikat deposito.

Sertifikat deposito Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan.(Afifah et al., 2013) Dapat diartikan seorang nasabah tidak bisa sewaktu-waktu dalam mencairkan depositonya karena memiliki ketentuan tersendiri dalam mencairkan dana. Nasabah dapat mendepositokannya dengan waktu 12 bulan maka dan apabila nasabah tidak melakukan pencairan dana pada waktu yang sudah ditentukan dan terlewat maka secara otomatis akan diperpanjang deposito pada 12 bulan selanjutnya. Deposito dapat dipraktikkan terdiri dari beragam jenis diantaranya sertifikat deposito, *deposit on call*, dan deposito berjangka. Deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan sesuai jangka waktu tertentu.(Afifah et al., 2013) yang ditetapkan pada baseline dan bervariasi antara 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Deposito berjangka adalah simpanan yang diterbitkan sesuai nama atau lembaga yang tertera pada tagihan. Deposito On Call, merupakan deposito dengan jangka waktu minimal satu hari dan jangka waktu maksimal kurang dari satu bulan. (Afifah et al., 2013) terdiri dari pembagian sejumlah nama dalam jumlah tertentu tergantung banknya.

Deposit on call Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.(Afifah et al., 2013) adalah berdasarkan nama dalam jumlah yang besar tergantung bank yang bersangkutan. *Deposit on call* merupakan saat dimana pencairan dilakukan dan sebelum hari pencarian dilakukan nasabah dapat melakukan pemberitahuan kepada bank penerbit. Besarnya bunga dapat dihitung perbulan serta besarnya dapat di negoisasi. Berikut pengenalan praktik deposito secara umum. Selanjutnya penulis ingin membahas terkait deposito mudharabah yang dilakukan bank syariah serta diperbolehkan oleh Dewan syariah nasional.

Pengertian deposito mudharabah

Mudharabah adalah pelanggan deposan yang memiliki tindakan layaknya *shahibul maal*. Alasan mengapa *mudharabah* dalam deposito adalah, telah adanya ketetapan kesesuaian antara *mudharabah* dan deposito. Tenggang waktu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti, 30 hari sampai seterusnya. (Afifah et al., 2013). Perbedaan jangka waktu yang menyebabkan

perbedaan masa dari penyimpanan itu sendiri serta menimbulkan perbedaan dalam jasa yang dibalas berupa persentase nisbah yaitu bagi hasil. Umumnya adalah jangka waktu deposito berjangka semakin lama, maka akan semakin tinggi persentase dari nisbah yang diberikan oleh bank syariah. Perbankan Syariah perlu memfokuskan pada nisbah bagi hasil yang menarik pada produk simpanan deposito khususnya pada deposito mudharabah (Fauziah & Segaf, 2022)

Bank syariah memiliki perbedaan seperti yang disebutkan dengan deposito mempunyai bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Maka dari itu disebut deposito syariah. Dalam artian Bank syariah melakukan deposito bukan berdasarkan penimbunan yang mengandung riba melainkan menggunakan prinsip-prinsip islam yaitu nisbah atau bagi hasil. Maka dari itu bank syariah mempunyai dan menawarkan produk deposito 100% aman dari riba. Mengapa deposito bisa terbebas dari riba karena tidak ditanamkan sistem bunga melainkan bagi hasil (*nisbah*). Lalu bagaimana pemutaran uang deposito itu terjadi. Pemutaran deposito tidak dibenarkan kepada institusi yang memproduksi barang haram seperti pabrik roko dan narkoba sebagai tempat menanamkan uang deposito. Maka pemutaran uang deposito tidak melalui tempat-tempat yang haram. Dengan harapan dapat menjalankan aktivitas ibadah dengan tenang, dan menghidupi keluarga dengan rezeki yang halal. (Solekah, 2014) hal ini diperkuat pada setiap bank syariah adanya dewan pengawas yang paham terkait prinsip dan landasan hukum dalam menjalankan operasi deposito. Berikut landasan hukum deposito *mudharabah*.

Landasan hukum deposito *mudharabah*

Akad dalam islam yaitu akad *mudharabah* diperbolehkan dengan syarat memiliki tujuan saling membantu investor pemilik uang dengan pengelola dagang. (Afifah et al., 2013) Seperti yang dikatakan oleh seorang yang masyhur yang bermadzhab maliki mengatakan bolehnya akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran khusus. Memang di dalam al-qur'an maupun sunnah tidak disebutkan secara langsung melainkan sebuah kebiasaan yang dipraktikan dan diakui oleh umat muslim, baik itu berbentuk perdangan yang akan terus hidup sebagai tulang perdangan itu sendiri. Ada ayat yang mempunyai makna tentang diperbolehkannya akad mudharabah yang disertai kerja untuk mencari rezeki yang allah SWT berikan di bumi yakni “wahai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu...” (QS. Al-Maidah:1).

Kesimpulan dan Saran

Penulis menarik kesimpulan bahwasanya bank syariah memiliki produk-produk. Salah satu produk yang dibahas oleh penulis adalah simpanan produk seperti giro, deposito, dan tabungan. Dalam pelaksanaannya giro dan tabungan diperbolehkan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*, berbeda dengan deposito yang hanya diperbolehkan menggunakan akad *mudharabah*. Akad *wadi'ah* sendiri berupa titipan nasabah kepada bank untuk dimanfaatkan dana dan bank bertanggung jawab penuh terhadap pihak nasabah. Akad *mudharabah* yaitu berupa perjanjian antar penyedia dana *shohibul mal* dengan bank atau pihak pengelola. Jadi akad *mudharabah* merupakan kerja sama dengan bagi hasil akan tetapi *wadi'ah* adalah murni sebagai tempat yang bersifat

penitipan penulis berharap bahwa artikel ini dapat bermanfaat dan membantu pembaca untuk memahami materi yang tertuang dalam artikel ini serta menimbulkan rasa percaya terhadap perbankan syariah dalam proses yang dilakukan. Karena kepercayaan sendiri dapat membantu pertumbuhan dan memajukan perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(2), 139–160.
- Alimusa, L. ode. (2022). Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia | Alimusa | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2022, 2511-2521, 8(03), 2511–2521.
- Anjani, F. (2022). Pengaruh pengetahuan mahasiswa tetang riba dan produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. *Jurnal Margin*, 2(2), 92–93.
- Batubara, S., Wandisyah, M., & Hutagalung, R. (2023). Produk dan Akad—Akad Perbankan Syariah. *NAHDATUL IQTISHADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 1–20.
- Fauziah, N. W., & Segaf, S. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447.
- Fitria, T. N. (2015). PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75–87.
- Nur Hidayah. (2022). Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Muara Bulian Tahun 2017-2019 the Effect of Current Account and Savings Funds on Musyarakah Financing At Sharia Banks Indonesia Kcp Muara Bulian Year 2017-2019. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C. (2017). Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>
- Solekah, N. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam Menabung Di Lembaga Keuangan Syariah. *El Dinar*, 1(01), 85–99. <https://doi.org/10.18860/ed.v1i01.2518>
- Susila, J. (2017). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.497>